



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,  
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586  
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

Yth.

1. Gubernur ;
2. Bupati/Walikota; dan
3. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 1598/SE/KB.410/E/11/2025  
TENTANG  
PEMENUHAN KEWAJIBAN FASILITASI PEMBANGUNAN  
KEBUN MASYARAKAT SEKITAR MELALUI INTEGRASI SAWIT-SAPI**

**A. Latar belakang**

Dalam rangka pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan untuk pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) sebesar 20% dari total luas perizinan berusaha perkebunan telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Namun dalam pemenuhan kewajiban tersebut sering terkendala oleh terbatasnya ketersediaan lahan milik masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pertanian tersebut memberikan ruang bagi perusahaan untuk melaksanakan kewajiban FPKMS melalui bentuk kemitraan lainnya, salah satunya kegiatan usaha produktif melalui Sistem Integrasi Sawit-Sapi (SISKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105 Tahun 2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong.

SISKA merupakan salah satu kegiatan usaha produktif yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk menjamin efektivitas program SISKA sebagai bentuk FPKMS, diperlukan dukungan suplai pakan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan hasil samping dari proses pengolahan kelapa sawit.

Bungkil Inti Sawit (BIS) merupakan salah satu hasil samping dari proses pengolahan kelapa sawit sebagai sumber bahan pakan yang potensial dan melimpah di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Penegasan kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit/pabrik kelapa sawit untuk memprioritaskan alokasi BIS untuk SISKA menjadi penting agar kegiatan ini dapat berjalan optimal.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi perusahaan perkebunan/pabrik kelapa sawit untuk melaksanakan kewajiban FPKMS melalui SISKA, panduan untuk pengalokasian BIS, dan/atau panduan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk terlaksananya kewajiban FPKMS melalui SISKA dan/atau pengalokasian BIS secara berkelanjutan, terukur dan berkontribusi signifikan terhadap program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi langkah pelaksanaan kewajiban FPKMS dalam bentuk kegiatan usaha produktif melalui SISKA, pengalokasian BIS bagi perusahaan perkebunan/pabrik kelapa sawit serta langkah pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan gubernur dan bupati/walikota.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105 tahun 2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 449);
9. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 152/Kpts/HK.160/12/2023 tentang Pedoman Penghitungan dan Penetapan Nilai Optimum Produksi Kebun yang Diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Nomor B-347/KB.410/E/07/2023 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM);
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 21/SE/PI.400/E/01/2025 tentang Pemenuhan Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Melalui Kegiatan Usaha Produktif;

#### E. Pelaksanaan


1. Perusahaan perkebunan/pabrik kelapa sawit yang belum memenuhi kewajiban FPKMS wajib segera melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan FPKMS dalam bentuk kemitraan usaha produktif, dapat dilaksanakan melalui SSKA, dengan berpedoman pada tata cara penghitungan dan penetapan Nilai Optimum Produksi (NOP) investasi budidaya sapi potong sebagaimana diatur dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi populasi ternak dan infrastruktur yang diserahkan kepada masyarakat.

3. Pelaksanaan pengalokasian BIS untuk memastikan ketersediaan pakan dan keberlanjutan program SISKAs, perusahaan perkebunan/pabrik kelapa sawit harus mengalokasikan BIS sebagai sumber bahan pakan bagi SISKAs dalam skema kemitraan FPKMS dan sumber bahan pakan di lokasi sekitar perusahaan perkebunan/pabrik kelapa sawit.
4. Perusahaan perkebunan/pabrik kelapa sawit wajib menyusun dan melaporkan rencana usaha SISKAs, perkembangan realisasi FPKMS (realisasi populasi ternak dan nilai investasi) dan pengalokasian BIS kepada pemberi izin sesuai kewenangan dan mengupload seluruh data ke Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN).
5. Gubernur dan/atau bupati/walikota melalui dinas yang membidangi perkebunan dan/atau peternakan melakukan:
  - a. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan SISKAs dan pengalokasian BIS; dan
  - b. Inventarisasi perusahaan perkebunan/pabrik kelapa sawit yang telah memiliki izin usaha perkebunan namun belum melakukan kewajiban FPKMS sejak diterbitkannya Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, **28 November 2025**

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP, M.Si  
NIP. 1978072720005011001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Lingkungan Hidup.